



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

NOMOR : 01/SK/PPS/5202.09.09/2024

TENTANG

PENETAPAN

**PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA DESA BILEDANTEKECAMATAN PRINGGARATA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

Melaksanakan tugas sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Lombok Tengah melaksanakan ketentuan Pasal 82

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA BILEBANTE KECAMATAN PRINGGARATA KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara 1 n/d XIII Pada Desa Bilebante Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dukungan keamanan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 31 Bulan Januari tahun 2024 sampai dengan tanggal 25 Bulan Februari tahun 2024

Ditetapkan di Bilebante
pada tanggal 31 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BILEBANTE
(KUSUMA WARDANA)



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR: 01/SK.PPS/5202.09.09/2024
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA DESA BILEBANTE KECAMATAN PRINGGARATA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA DESA BILEBANTE KECAMATAN PRINGGARATA KABUPATEN LOMBOK TENGAH
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS		JABATAN
1	SUHIRMAN	L	BILEBANTE	I (Bilebante)	Petugas Ketertiban TPS
2	MARZUKI	L	BILEBANTE		
3	AHMAD TAUFIK	L	BILEBANTE	II (Bilebante)	
4	ABD MUFT	L	BILEBANTE		
5	PASRIN HAERUL ANWAR	L	BILEBANTE	III (Bilebante)	
6	MURHADI	L	BILEBANTE		
7	M. RIFAI	L	TAPON TIMUR	IV (Tapon Timur)	
8	SUPRIADI	L	TAPON TIMUR		
9	KHOLIDI	L	TAPON TIMUR	V (Tapon Timur)	
10	MUHAMMAD TAISIR	L	TAPON TIMUR		
11	AHMAD	L	TAPON BARAT	VI (Tapon Barat)	
12	ZULKARNAIN	L	TAPON BARAT		
13	DEDI KURNIAWAN	L	TAPON BARAT	VII (Tapon Barat)	
14	BUSTANIL ARIPIN	L	TAPON BARAT		
15	MUNAWAR	L	KARANG IDE I	VIII (Karang Ide I)	
16	RAHIM	L	KARANG IDE I		

17	MUNAYADI	L	PELABU, KR, IDE II	IX (Karang Ide II)
18	M.HIDBAN	L	KARANG IDE II	X (Jenggala)
19	I NYOMAN SUGIARTIA	L	JENGGALA	
20	I KOMANG TANTRA	L	JENGGALA	
21	RONA IRAWAN	L	KARANG BARU	XI (Karang Baru)
22	MUJAHIDIN	L	KARANG BARU	
23	RUDIWAN	L	KARANG BARU	XII (Karang Baru)
24	JAELANI	L	KARANG BARU	
25	I MADE ARCHA PURNADI	L	KARANG KUBU	XIII (Karang Kubu)
26	I KOMANG GEMIT	L	KARANG KUBU	

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KEKAPANGGA PEMUNGUTAN SUARA



(HARUS SAMA WARDANA)